



**PUTUSAN**

Nomor : 02/PID/2013/PT.MAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **NASAR KELILAUW Alias NASAR**

Tempat Lahir : Rumeon

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / Tahun 1962

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Negeri Rumeon Kec. Pulau Gorom Kab.Seram  
Bagian Timur usw. Desa Bula Kec. Bula  
Kab.Seram Bagian Timur.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : -

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;
- 3 Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ;
- 4 Jaksa Penuntut Umum di Rutan Masohi sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 November 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 09 November 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH. dan JOHAN HETHARUA, SH. sesuai dengan Penetapan Nomor : 92/Pid.B/2012/PN.Msh tanggal 01 November 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Desember 2012 Nomor : 92/Pid.B/2012/PN.Msh. dalam perkara terdakwa tersebut ;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tertanggal 26 September 2012 No. Reg. Perk. : PDM-58/MSH/09/2012;

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa NASAR KELILAUW als. NASAR pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat dikamar depan rumah Alm. Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon, dikamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon dan di kamar depan rumah saksi HASANUDIN SENGAN di Dusun Mugisinis Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban UMI RUMATIGA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang dilakukan secara terus menerus yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berawal dari saksi korban yang tinggal bersama ibunya dan Terdakwa yang adalah ayah tirinya di rumah Alm. Bapak Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 tepatnya pada sahur pertama dibulan puasa yakni sekitar pukul 01:00 wit, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu memaksa saksi korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan “kalo ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini”, namun saksi korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa dengan kaki kanannya langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar saksi korban kena pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang ditas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka celana pendek yang dipakai saksi korban namun saksi korban berontak dengan bangun dari tempat tidur dan langsung memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya kena bahu kiri Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan kena pada punggung saksi korban serta menendang saksi korban kena pada bagian perut;

- Bahwa dalam kondisi sakit akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban akhirnya pasrah saat Terdakwa membantingnya ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium pipi, meraba, meremas, mencium serta menghisap payudara saksi korban, menjilat dan memainkan kemaluan saksi korban dengan jari tangannya, kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya yang sudah ereksi/tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban namun karena penis/kemaluan Terdakwa susah masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa membasahi kemaluan saksi korban dengan air liur Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis/kemaluan yang masih ereksi/tegang tersebut ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar air mani/sperma Terdakwa didalam kemaluan saksi korban, saksi korban mengeluarkan darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap harinya selama kurang lebih 5 (lima) kali di dalam kamar saksi korban di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata dan dilakukan dengan cara yang sama saat persetubuhan pertama;
- Bahwa selang 2 (dua) hari dari kejadian persetubuhan kelima yakni tepatnya puasa hari ketujuh sekitar pukul 19:00 wit bertempat di kamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terlebih dahulu memaksa dan mengancam akan membunuhnya yang akhirnya saksi korban takut;
- Bahwa beberapa bulan setelah peristiwa persetubuhan tersebut yakni sekitar bulan Februari 2012 setelah saksi korban mengetahui dirinya telah mengandung/hamil akibat dari Perbuatan Terdakwa maka saksi korban memutuskan untuk mengikuti Terdakwa yang sedang berada di dusun Mugusinis;
- Bahwa setelah korban tiba di dusun Mugusinis, saksi korban tinggal di rumah saksi Hasanudin Senga tepatnya saksi korban dan Terdakwa tidur bersama dikamar depan;
- Bahwa selama saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Hasanudin Sengan sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2012, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan berlangsung dikamar depan tempat dimana saksi korban dan Terdakwa tidur;
- Bahwa selama tinggal di Dusun Muginis, saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memaksa saksi korban bersetubuh dengan saksi Abdul Rahman Kakat dengan maksud untuk

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjebak saksi Abdul Rahman Kakat sehingga dapat bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;

- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pukul 02:00 wit, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Abdul Rahman Kakat menuju pantai untuk mencari signal telepon, sesampainya dipantai Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ose baku nae deng dia sudah, kalau sampe ose seng mau nanti lia beta hajar se sampe mampos-mampos”, mendengar ancaman Terdakwa akhirnya saksi korban pergi berduaan dengan saksi Abdul Rahman Kakat dimana saksi Abdul Rahman Kakat merayu saksi korban untuk bersetubuh hingga akhirnya korban disetubuhi oleh saksi Abdul Rahman Kakat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengandung/hamil sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/VER/10/RSUD/IV/2012 tertanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak dijumpai kelainan;

Dada : Payudara kanan dan kiri;

- Pigmentasi Aerola + (daerah disekitar putting susu/ payudara berwarna hitam (+))
- Sekresi susu + (Adanya pengeluaran air susu ibu)
- Pembesaran kelenjar susu + (pembesaran bagian/ saluran tempat penyimpanan ASI pada payudara)

Punggung : Tidak dijumpai kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Tinggi Fundus Uteri : 2 Jari diatas Sympisis (pada pemeriksaan teraba), tinggi puncak rahim : 2 jari diatas Sympisis (2 jari diatas tulang kemaluan)

Pinggan : Tidak dijumpai kelainan

Alat Gerak : Tidak dijumpai kelainan

Alat Kelamin : Robekan Perineum tidak ada (robekan pada bagian bawah Vagina/kemaluan tidak ada)

**Kesimpulan** : Pasien habis melahirkan (Post partum)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NASAR KELILAUW alias NASAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas. **Melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa** yakni terhadap saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI yang berumur **20 (Dua Puluh ) Tahun** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 8105-LU-1005201210165 tertanggal 10 Mei 2012 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berawal dari saksi korban yang tinggal bersama ibunya dan Terdakwa yang adalah ayah tirinya di rumah Alm. Bapak Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 tepatnya pada sahur pertama dibulan puasa yakni sekitar pukul 01:00 wit, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu memaksa saksi korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan “kalo ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini”, namun saksi korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa dengan kaki kanannya langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar saksi korban kena pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang ditas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka celana pendek yang dipakai saksi korban namun saksi korban berontak dengan bangun dari tempat tidur dan langsung memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya kena bahu kiri Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan kena pada punggung saksi korban serta menendang saksi korban kena pada bagian perut;
- Bahwa dalam kondisi sakit akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban akhirnya pasrah saat Terdakwa membantingnya ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium pipi, meraba, meremas, mencium serta menghisap payudara saksi korban, menjilat dan memainkan kemaluan saksi korban dengan jari tangannya, kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya yang sudah ereksi/tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban namun karena penis/kemaluan Terdakwa susah masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membasahi kemaluan saksi korban dengan air liur Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis/kemaluan yang masih ereksi/tegang tersebut ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar air mani/sperma Terdakwa didalam kemaluan saksi korban, saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap harinya selama kurang lebih 5 (lima) kali di dalam kamar saksi korban di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata dan dilakukan dengan cara yang sama saat persetubuhan pertama;
- Bahwa selang 2 (dua) hari dari kejadian persetubuhan kelima yakni tepatnya puasa hari ketujuh sekitar pukul 19:00 wit bertempat di kamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terlebih dahulu memaksa dan mengancam akan membunuhnya yang akhirnya saksi korban takut;
- Bahwa beberapa bulan setelah peristiwa persetubuhan tersebut yakni sekitar bulan Februari 2012 setelah saksi korban mengetahui dirinya telah mengandung/hamil akibat dari Perbuatan Terdakwa maka saksi korban memutuskan untuk mengikuti Terdakwa yang sedang berada di dusun Mugusinis;
- Bahwa setelah korban tiba di dusun Mugusinis, saksi korban tinggal di rumah saksi Hasanudin Senga tepatnya saksi korban dan Terdakwa tidur bersama dikamar depan;
- Bahwa selama saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Hasanudin Sengan sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2012, Terdakwa

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan berlangsung dikamar depan tempat dimana saksi korban dan Terdakwa tidur;

- Bahwa selama tinggal di Dusun Muginis, saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memaksa saksi korban bersetubuh dengan saksi Abdul Rahman Kakat dengan maksud untuk menjebak saksi Abdul Rahman Kakat sehingga dapat bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;
- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pukul 02:00 wit, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Abdul Rahman Kakat menuju pantai untuk mencari signal telepon, sesampainya dipantai Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ose baku nae deng dia sudah, kalau sampe ose seng mau nanti lia beta hajar se sampe mampos-mampos”, mendengar ancaman Terdakwa akhirnya saksi korban pergi berduaan dengan saksi Abdul Rahman Kakat dimana saksi Abdul Rahman Kakat merayu saksi korban untuk bersetubuh hingga akhirnya korban disetubuhi oleh saksi Abdul Rahman Kakat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengandung/hamil sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/VER/10/RSUD/IV/2012 tertanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak dijumpai kelainan;

Dada : Payudara kanan dan kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pigmentasi Aerola + (daerah disekitar putting susu/ payudara berwarna hitam (+))
- Sekresi susu + (Adanya pengeluaran air susu ibu)
- Pembesaran kelenjar susu + (pembesaran bagian/ saluran tempat penyimpanan ASI pada payudara)

Punggung : Tidak dijumpai kelainan;

Perut : Tinggi Fundus Uteri : 2 Jari diatas Sympisis (pada pemeriksaan teraba), tinggi puncak rahim : 2 jari diatas Sympisis (2 jari diatas tulang kemaluan)

Pinggan : Tidak dijumpai kelainan

Alat Gerak : Tidak dijumpai kelainan

Alat Kelamin : Robekan Perineum tidak ada (robekan pada bagian bawah Vagina/kemaluan tidak ada)

**Kesimpulan** : Pasien habis melahirkan (Post partum)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPPidana-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2012 No. Reg. Perk. : PDM-58/Msh/09/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **NASAR KELILAUW Alias NASAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersetubuh dengan seorang

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita diluar perkawinan yang dilakukan secara berlanjut” yakni terhadap saksi korban UMI RUMATIGA, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 285 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASAR KELILAUW Alias NASAR** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **NASAR KELILAUW Alias NASAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan yang dilakukan secara berlanjut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- 3 Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Muda Pidana pada tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 21/

Akta.Pid.B/2012/PN.Msh. ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 21/Akta.Pid.B/2012/PN.Msh. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Januari 2013 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2013 ;

Menimbang, Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi Nomor : W27-U2/994/HN.01.01/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W27-U2/995/HN.01.01/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan membebaskan Terdakwa dari hukuman atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan

**Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Desember 2012 Nomor : 92/Pid.B/2012/PN.Msh., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Desember 2012 Nomor : 92/Pid.B/2012/PN.Msh. ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- 2 Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- 4 Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Desember 2012 Nomor : 92/Pid.B/2012/PN.Msh. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 oleh Kami **NYOMAN SUMANEJA, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **SOFYAN SYAH, SH., MH.** dan **HARYANTO, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14 Januari 2013, Nomor : 02/PID/2013/PT.MAL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARIA MATUANKOTTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 02/PID/2013/PT.Mal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

1 SOFYAN SYAH, SH., MH.

Ttd,

2 HARYANTO, SH., MH.

Ttd,

NYOMAN SUMANEJA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

MARIA MATUANKOTTA, SH.

Untuk Turunan  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

ARMAN, SH.  
NIP. 19571023 198103 1 004